

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI KLINIS (KLINIK AGRIBISNIS)**



**UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI KLINIS (KLINIK AGRIBISNIS) TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

Penyuluh Pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien, setiap Penyuluh Pertanian perlu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: persiapan; pelaksanaan; evaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan pertanian.

Penyuluh juga bertugas memberikan dorongan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju. Dengan demikian seorang penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tiga peranan, berperan sebagai pendidik, pemimpin, dan sebagai penasihat, yang dapat melayani, memberikan petunjuk-petunjuk dan membantu para petani baik dalam bentuk peragaan atau contoh-contoh kerja dalam usahatani memecahkan segala masalah yang dihadapi.

Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu pelayanan publik yang bergerak dibidang pertanian. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus kerja pemerintah daerah kota piaman. Seiring perkembangan zaman, kualitas yang diberikan dituntut untuk dapat menyeimbangi dinamika masyarakat yang semakin dinamis. Oleh karena itu, ke depan, pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif.

Seiring dengan perkembangan zaman, metode penyuluhan tidak hanya dilakukan dilapangan namun juga dapat dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Di BPP terdapat banyak keahlian dan kompetensi dari penyuluhan pertanian hingga penyuluhan pertanian yang berbasis WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian) disana.

BPP sebagai tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku usaha pertanian berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan, sebagai tempat pertemuan dan koordinasi ini. BPP menghadirkan inovasi Klinik Agribisnis (KLINIS), dimana petani bisa melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertanian, mencakup seluruh rantai produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, petani bisa dapat ke BPP dan akan diberikan penyuluhan terkait permasalahan tentang usaha pertanian. Di BPP terdapat berbagai keahlian dan kompetensi penyuluh pertanian sehingga dapat menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan pertanian.

Inovasi ini bisa dikatakan efektif dan efisien bagi penyuluh pertanian dalam rangka memberikan edukasi dan sharing informasi kepada petani. Kenapa tidak? Dengan adanya Klinik ini, penyuluh pertanian dapat memberikan pelayanan kepada banyak petani dengan hanya berada di kantor, tanpa harus mendatangi petani satu per satu ke lapangan yang membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya. Tentunya tanpa menghilangkan sistem penyuluhan langsung kelapangan yang telah dijalani selama ini oleh penyuluh pertanian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan inovasi KLINIS dimaksudkan untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat khususnya petani di Kota Pariaman.

Adapun tujuan Klinik adalah :

1. Mempermudah memberikan informasi terkait pertanian ke masyarakat;
2. Peningkatan komunikasi antara masyarakat dengan ASN UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018;

IV. STRATEGI PELAYANAN

Strategi dalam pelayanan di Inovasi KLINIS, antara lain melalui:

1. Sosialisasi langsung ke petani di lapangan
2. Memanfaatkan aparat desa untuk memberikan informasi tentang keberadaan Klinik Agribisnis kepada masyarakat di tiap-tiap desa di Kota Pariaman
3. Memanfaatkan media sosial yang dimiliki UPTD BPPP dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

V. SASARAN PENERIMA

Sasaran penerima inovasi KLINIS (Klinik Agribisnis) ini adalah seluruh petani di Kota Pariaman yang memiliki minat dan keinginan melakukan usaha tani.

VI. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan sifatnya hanya stimulan dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertanian, mencakup seluruh rantai produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian.

VII. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Inovasi KLINIS (Klinik Agribisnis) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Inovasi. Petunjuk teknis inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.


Kepala UPTD BPPP
Kota Pariaman
Rizka Hafizah, S.TP, M.P
NIP. 19850903 201001 2 013